



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B

Jl. HR. Soebrantas No. 1 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.Bkn

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 74/Pid.C/2021/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jum'at, 19 November 2021 jam 14.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Riwansyah Bin Riwayanto;
Tempat/ tanggal lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kijang Rejo Dusun Sidomukti RT/RW.005/001
Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., ----- Hakim;
Fitri Yenti, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Syahril Bin (Alm) Sairi;
2. Saksi Poniran;
3. Saksi Hendry Pane Bin (Alm) Samsudin Pane;

Bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yaitu yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Riwansyah Bin Riwayanto;
Tempat/ tanggal lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kijang Rejo Dusun Sidomukti RT/RW.005/001
Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar;

Ag a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) karung goni plastik warna Putih yang berisi 2 (dua) tandan dan berondolan buah kelapa sawit;

oleh karena adalah milik PT. Buana Wira Lestari Mas, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari Mas*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi;

oleh karena disita dari Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa yang telah digunakan dalam melakukan kejahatannya, namun menurut hemat Hakim, Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi Terdakwa yang berkekurangan, maka berdasarkan rasa keadilan di maskarakat Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tepatnya "*Dikembalikan kepada Terdakwa*;"

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Buana Wira Lestari Mas;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Riwansyah Bin Riwayanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni plastik warna Putih yang berisi 2 (dua) tandan dan berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Buana Wira Lestari Mas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Fitri Yenti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Brigadir Rahmadi, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Yenti, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,